

## Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital

Erich Nugroho S.<sup>1)</sup>Fajar Kinasih<sup>2)</sup>; Nandito Arya Kusuma D.<sup>3)</sup>

Aris Prio Agus Santoso

S1 Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 57135

Telp : (0271) 7470050

<sup>1)</sup>240414123@mhs.udb.ac.id

### ABSTRAK

Era digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan pesatnya perkembangan bisnis digital, berbagai bentuk pelanggaran HKI, seperti pembajakan digital dan pelanggaran merek dagang, semakin umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HKI dalam bisnis digital, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia, dan menawarkan solusi untuk meningkatkan perlindungan HKI.

Untuk menjawab tantangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bisnis digital, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi yang ada. Dalam hal ini, pendekatan hukum normatif menjadi kerangka yang relevan untuk mengeksplorasi masalah ini secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, peraturan yang berlaku, serta kasus-kasus nyata yang memberikan gambaran tentang efektivitas perlindungan hukum saat ini.

Dengan memahami berbagai dimensi pelanggaran HKI, penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang berlaku mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pendekatan ini membantu merumuskan solusi yang lebih integratif, yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mencakup aspek teknologi dan administrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan perlindungan HKI yang adaptif dan efektif.

Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur hukum, peraturan, dan kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI di era digital membutuhkan pendekatan holistik, melibatkan aspek hukum, teknologi, dan administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan perlindungan HKI agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci : HKI, Era Digital

### ABSTRACT

The digital era presents new challenges in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). With the rapid development of digital businesses, various forms of IPR violations, such as digital piracy and trademark infringement, have become increasingly common. This study aims to analyze the types of IPR violations in digital businesses, evaluate the effectiveness of the existing legal protections, and propose solutions to enhance IPR protection.

To address the challenges of IPR violations in digital businesses, a comprehensive analysis of the current conditions is essential. In this context, a normative legal approach serves as a relevant framework to explore the issue in depth. This approach facilitates the collection of data from various sources, including legal literature, applicable regulations, and real-life cases that illustrate the effectiveness of current legal protections.

*By understanding the various dimensions of IPR violations, this research aims not only to identify weaknesses in the existing system but also to evaluate the extent to which current laws can adapt to technological advancements. Moreover, this approach helps formulate more integrative solutions, focusing not only on legal aspects but also incorporating technological and administrative perspectives. Thus, this study provides a strong foundation for developing adaptive and effective IPR protection policy recommendations.*

*Using a normative legal approach, this research gathers data from legal literature, regulations, and relevant cases. The findings reveal that IPR protection in the digital era requires a holistic approach involving legal, technological, and administrative aspects. The conclusions of this study offer recommendations to strengthen IPR protection policies to adapt to the evolution of digital technology.*

**Keywords:** IPR, Digital Era

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah situasi ekonomi global. Kemajuan teknologi informasi, internet, dan platform digital membuka peluang baru bagi entitas bisnis, termasuk e-commerce, aplikasi, dan layanan digital. Namun, pada saat yang sama, perkembangan ini juga telah menciptakan tantangan serius dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pelanggaran hak cipta, merek, dan paten menjadi semakin lazim, terutama dengan cepatnya sirkulasi konten digital yang dapat dengan mudah dibagikan atau dipalsukan tanpa batasan geografis.

Perkembangan ini menunjukkan betapa mendesaknya penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di dunia digital, terutama mengingat kelemahan regulasi yang belum mampu mengejar kemajuan teknologi. Lebih jauh lagi, perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya bertujuan melindungi pemilik hak, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi dan pengembangan ekonomi digital.

Pelanggaran kekayaan intelektual di dunia digital, seperti pembajakan karya berhak cipta dan pemalsuan merek, menjadi semakin sulit diatasi karena transaksi berlangsung dengan cepat di seluruh dunia. Peraturan yang ada seringkali tidak mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual di era digital sangat penting untuk melindungi hak ekonomi dan pribadi kreator serta mendukung keberlanjutan inovasi.

Perlindungan kekayaan intelektual di era digital tidak hanya berfungsi sebagai benteng bagi hak ekonomi dan pribadi kreator, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inovasi. Dengan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, upaya melawan pelanggaran HKI dapat lebih efektif, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa potensi besar dari ekonomi digital dapat dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi perlindungan HKI tidak hanya menyangkut perlindungan hak-hak pemilik, tetapi juga promosi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Tanpa perlindungan yang efektif, kreativitas dan inovasi terhambat, sehingga sulit untuk mengembangkan potensi ekonomi digital secara optimal.

Perkembangan bisnis digital yang pesat telah membawa dampak signifikan pada ekonomi global, membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Meningkatnya pelanggaran hak cipta, merek, dan paten di era digital menunjukkan perlunya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Perlindungan HKI tidak hanya berfungsi

melindungi hak ekonomi dan pribadi kreator, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Tanpa perlindungan yang efektif, kreativitas dan inovasi terancam terhambat, sehingga potensi ekonomi digital sulit untuk dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan administrasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif dan berkelanjutan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran HKI yang umum terjadi di era bisnis digital?
2. Apa upaya hukum, teknologi, dan administratif yang dapat dilakukan untuk melindungi HKI di era bisnis digital?
3. Bagaimana efektivitas perlindungan HKI dalam bisnis digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HKI yang terjadi di era digital
2. Menganalisis upaya hukum, teknologi, dan administratif untuk melindungi HKI
3. Mengevaluasi efektivitas perlindungan HKI dalam konteks bisnis digital

## II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya cipta mereka, yang meliputi berbagai bentuk karya seperti karya seni, literatur, penemuan, merek dagang, dan indikasi geografis. Menurut OK. Saidin (2016), HKI memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemilik karya cipta, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dan perlindungan atas hasil kreativitas atau inovasi mereka. Konsep dasar HKI mencakup dua jenis hak utama: hak moral dan hak ekonomi, yang memberikan kontrol atas penggunaan dan distribusi karya cipta. Dalam konteks Indonesia, HKI diatur oleh berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Republik Indonesia, 2014, 2016).

B. Regulasi HKI di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur melalui berbagai undang-undang yang bertujuan untuk menjaga hak-hak kreatif dan inovatif para pencipta, penemu, dan pemilik kekayaan intelektual lainnya. Salah satu regulasi utama yang mengatur HKI adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta seperti karya seni, sastra, dan ilmiah, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karyanya (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur pemberian hak paten kepada penemu atas hasil penemuan yang baru dan dapat diterapkan dalam industri, memberikan hak eksklusif selama 20 tahun (Republik Indonesia, 2016).

Undang-Undang lain yang penting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang serta indikasi geografis yang menunjukkan kualitas atau asal-usul suatu produk (Republik Indonesia, 2016). Melalui regulasi-regulasi ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi kreativitas dan inovasi warganya, serta mendorong perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mengelola dan memberikan layanan terkait pendaftaran serta perlindungan HKI di Indonesia. Untuk menanggapi perkembangan teknologi digital, Indonesia juga mengadopsi regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan baru dalam perlindungan HKI, termasuk yang terkait dengan e-commerce, hak cipta digital, dan inovasi berbasis teknologi.

C. Karakteristik Bisnis Digital

Bisnis digital merujuk pada jenis bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai platform utama untuk operasional dan penyampaian produk atau layanan. Dalam Peter K. (2019), dijelaskan bahwa karakteristik utama bisnis digital meliputi pemanfaatan teknologi untuk mengakses pasar global, pengelolaan data secara elektronik, serta pemanfaatan model bisnis berbasis aplikasi dan e-commerce. Dalam hal ini, perlindungan HKI menjadi sangat penting, terutama terkait dengan hak cipta digital, paten teknologi, dan perlindungan merek dalam transaksi online. Model bisnis digital sering kali mengharuskan adaptasi hukum yang lebih dinamis, mengingat kecepatan perubahan teknologi dan pergeseran pola konsumsi yang berlangsung dalam dunia digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam model bisnis tradisional. Bisnis digital juga menghadapi tantangan dalam hal melindungi data pribadi, privasi pengguna, dan kepatuhan terhadap peraturan, yang sering tertinggal dari laju perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan di dunia digital perlu beradaptasi dengan perubahan peraturan untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual mereka terlindungi secara memadai dalam lanskap yang semakin berbasis internet.

D. Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital

Perkembangan pesat teknologi digital membawa tantangan baru dalam perlindungan HKI. Menurut Rahmi Jened (2020), era digital telah menghadirkan masalah-masalah baru dalam pengawasan dan penegakan hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal pembajakan karya digital, distribusi ilegal, serta pelanggaran hak cipta yang mudah dilakukan melalui platform online. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya teknologi yang memungkinkan duplikasi dan distribusi karya tanpa izin dalam hitungan detik.

Selain itu, bisnis digital juga menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak paten untuk inovasi teknologi, karena dalam banyak kasus, inovasi yang terjadi sangat cepat dan sulit untuk dipatenkan secara konvensional. Perlindungan merek juga semakin sulit dilakukan dengan banyaknya platform e-commerce dan sosial media yang memudahkan peniru untuk memperdagangkan barang-barang palsu. Di sisi lain, pendekatan global yang diambil dalam perdagangan internasional menuntut negara-negara untuk beradaptasi dengan standar perlindungan HKI yang lebih tinggi, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan ekonomi digital lokal (Jened, 2020).

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum dan regulasi yang berlaku terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam konteks perkembangan bisnis digital. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang mengatur HKI dan bagaimana penerapannya dalam menghadapi tantangan yang muncul di era digital.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup kajian terhadap berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum terkait HKI. Selain itu, analisis dokumen hukum juga dilakukan untuk mengidentifikasi regulasi yang mengatur perlindungan HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, serta kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus untuk meneliti contoh-contoh pelanggaran HKI dalam praktik bisnis digital.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji relevansi dan penerapan regulasi HKI dalam menghadapi dinamika perkembangan bisnis digital. Penelitian ini berfokus pada pemahaman sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan HKI di dunia maya, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan hukum yang berlaku.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Bentuk Pelanggaran HKI di Era Digital

Di era digital, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin marak, dengan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering ditemukan antara lain:

1. Pelanggaran Hak Cipta: Pembajakan karya cipta digital, seperti musik, film, dan perangkat lunak, melalui situs web atau aplikasi ilegal. Konten digital yang dapat disalin dan disebarluaskan dengan cepat meningkatkan jumlah pelanggaran ini.
2. Pemalsuan Merek: Penyalahgunaan merek dagang melalui e-commerce atau media sosial, di mana produk tiruan dengan merek yang serupa atau identik sering dipasarkan tanpa izin dari pemilik merek.
3. Penyalahgunaan Paten: Penyalahgunaan paten digital, di mana inovasi atau teknologi yang dilindungi paten digunakan tanpa izin oleh pihak lain, seringkali di sektor perangkat keras atau perangkat lunak.
4. Penyalahgunaan Indikasi Geografis: Merek yang mencantumkan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal produk, atau produk yang dipasarkan dengan klaim asal yang salah.

Perkembangan platform digital yang mempermudah distribusi konten, serta sifat transaksi yang anonim dan cepat, menjadi faktor utama yang mempersulit penegakan hukum terkait pelanggaran HKI. Pelanggaran ini tidak hanya mengancam pemilik hak cipta, paten, dan merek, tetapi juga dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya saing industri dalam negeri.

##### B. Upaya Perlindungan HKI

Perlindungan HKI di dunia digital memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Hukum:  
Regulasi yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan kerangka hukum untuk perlindungan HKI. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali terhambat oleh sifat pelanggaran yang terjadi di ruang digital yang sulit diakses. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam sistem penegakan hukum, dengan memperkuat mekanisme pemantauan, serta memperbarui regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.
2. Aspek Teknologi:  
Penggunaan teknologi digital untuk mendeteksi pelanggaran HKI sangat penting. Sistem pencarian otomatis dan watermarking dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi karya cipta yang telah dibajak. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan dapat membantu dalam menganalisis pola pelanggaran dan mendeteksi distribusi konten ilegal di internet dengan lebih cepat dan efisien.
3. Aspek Administratif:  
Penguatan administrasi pendaftaran HKI menjadi kunci dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual. Meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam pendaftaran HKI melalui sistem pendaftaran online, serta meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran HKI, dapat mempercepat proses perlindungan. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital untuk melindungi HKI, seperti kewajiban platform e-commerce dan media sosial untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar, sangat diperlukan.

### C. Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan utama dalam perlindungan HKI di era digital antara lain:

1. Pelanggaran yang Terjadi Secara Global Karena sifat digital yang lintas negara, pelanggaran HKI sulit untuk diatasi dengan hukum nasional saja. Penegakan hukum memerlukan kerjasama internasional yang lebih erat dan harmonisasi regulasi di tingkat global.
2. Kecepatan Teknologi yang Mengalahkan Regulasi Perkembangan teknologi yang pesat seringkali mengalahkan kecepatan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
3. Penyamaran dan Tanggung Jawab Platform Banyak pelanggaran HKI yang terjadi di platform digital yang menawarkan penyamaran kepada penggunanya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam hal pertanggungjawaban hukum.

Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk peningkatan kerjasama antara negara, penguatan sistem pemantauan dan penegakan hukum berbasis teknologi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI dan cara-cara melindunginya. Selain itu, penerapan teknologi terbaru untuk melindungi dan mendeteksi pelanggaran HKI, seperti AI dan blockchain, dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan ini.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Bentuk Pelanggaran HKI di era digital semakin beragam, dengan pembajakan karya cipta, pemalsuan merek, serta penyalahgunaan paten yang semakin sulit diatasi seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan internet.
2. Upaya perlindungan HKI melibatkan pendekatan hukum, teknologi, dan administratif. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan di dunia digital sangat dibutuhkan, bersama dengan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran HKI secara lebih efisien.
3. Tantangan utama dalam perlindungan HKI di dunia digital meliputi pelanggaran global, kecepatan teknologi yang mengalahkan regulasi, serta anonimitas dalam transaksi digital. Kerjasama internasional, pembaruan regulasi, dan penggunaan teknologi untuk memantau pelanggaran dapat menjadi solusi efektif.

Saran :

1. Peningkatan Regulasi: Perlu dilakukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan bisnis digital. Selain itu, penguatan mekanisme hukum internasional untuk menangani pelanggaran HKI lintas negara juga diperlukan.
2. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan melacak pelanggaran HKI, seperti penggunaan AI, blockchain, dan sistem otomatis lainnya, dapat meningkatkan efektivitas perlindungan HKI.
3. Edukasi dan Kerjasama: Edukasi masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan HKI dan cara mencegah pelanggaran harus diperkuat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan platform digital perlu ditingkatkan untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan HKI di dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jened, R. (2020). *Hak kekayaan intelektual di era digital*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Saidin, O. K. (2018). *Hukum hak kekayaan intelektual*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Yu, P. K. (2017). *Digital intellectual property law*. Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014, No. 243.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016.